



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
SALINAN PUTUSAN

Nomor : 27/PLW/2024/PTUN.MDO

A n t a r a :

Pelawan : ROLLY WENAS

M e l a w a n :

Terlawan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Majelis Hakim	: IHSAN SAFIRULLAH, S.H.	Hakim Ketua
	WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.	Anggota
	DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.	Anggota
	SYARIFAH BAHARUDDIN, S.H.,M.H	Panitera Pengganti

Tanggal Putusan : 28 November 2024

P U T U S A N
NOMOR: 27/PLW/2024/PTUN MDO.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara singkat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

ROLLY WENAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan I, Karombasan Utara, Kec. Wanea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Wilayah Sulawesi Utara;

Memberikan kuasa kepada:

AGIANTO S. C. DAWOWO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM AGIANTO S.C. DAWOWO, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Desa Poigar Satu, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

M E L A W A N:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON, Tempat Kedudukan di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **JOSUA VICTOR, S.H., M.H., CLA.**
2. **DR. GATUT HENDROTRIWIDODO, S.H., M.H., M.M., M.KN.**
3. **NURKHAYAT SANTOSA, S.E., S.H., M.H.**



4. **RAMELAN, S.H.I., M.H.**

5. **HENRI LUMBANRAJA, S.E., S.H., M.H., M.H.KES.**

6. **SUCI AZKIYA, S.H., CLA.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Josua Victor & Partners yang beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

- 1.-- Telah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2024;
- 2.-- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 17 Oktober 2024 Tentang Tidak Lolos Dismissal;
- 3.-- Telah membaca Surat Perlawanan Pelawan tanggal 29 Oktober 2024;
- 4.-- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.MDO tanggal 30 Oktober 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 5.-- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PENPPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 30 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 6.-- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 27/PEN.HS/G/PLW/2024/PTUN.MDO. tanggal 30 Oktober 2024 Tentang Hari Sidang;
- 7.-- Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;
- 8.-- Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA:

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Register Perkara No. 27/G/2024/PTUN.MDO, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



dalam rapat permusyawaratan tanggal 17 Oktober 2024 telah mengeluarkan Penetapan Dismissal No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati dengan seksama baik itu Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H dalam surat Gugatan dan keterangan Penggugat Prinsipal selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Wilayah Sulawesi Utara serta kuasa hukum Penggugat pada saat pemeriksaan dismissal proses tanggal 16 Oktober 2024, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- 1.-Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa pemilihan dan selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- 2.-Bahwa Pasal 62 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Dalam rapat permusyawaratan Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya;



3.-Bahwa selanjutnya Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyebutkan bahwa:

Pasal 153 ayat (1):

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 154 ayat (2):

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

4.-Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan bahwa : Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

5.-Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan bukan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10



Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota) dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

6.-Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

7.-Bahwa mengingat Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

- 1)-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2)-- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.MDO;
- 3)-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang Dismissal tersebut di atas, Penggugat mengajukan perlawanan yang telah di daftarkan di Register Perkara Nomor:27/PLW/2024/PTUN.MDO dan Pelawan telah membuat surat Gugatan Perlawanan tertanggal 29 Oktober 2024 melalui akun e courtnya, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Penetapan Dismissal Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : **27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO** Tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan



Dismissal atas perkara Nomor : **27/G/2024/PTUN.MDO** tertanggal 8 Oktober 2024 dengan objek gugatan/sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 (**Bukti P-1**). Sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat konkrit, Individual, dan Final sehingga telah membawa akibat hukum kepada Penggugat sebagai pihak yang **Berkepentingan**, sebab dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, **Partisipasi Masyarakat** merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga tepat kiranya apabila gugatan penggugat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) Pelawan.

Bahwa Pelawan adalah sebagai Penggugat pada Perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.MDO tertanggal 8 Oktober melalui Penetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024, Berhak mengajukan Perlawanan Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

III. TENGGANG WAKTU

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



Negara No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo dibacakan dalam Rapat
Permusyawaratan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024.

IV. POKOK GUGATAN

1. Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan/Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan *in casu* Perkara No. 27/G/2024/PTUN.Mdo, tanggal 08 Oktober 2024;
2. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara No. 27/G/2024/PTUN.Mdo dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *Cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo tanggal 17 Oktober 2024;
3. Bahwa sangatlah keliru Jikalau dalam Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Daerah, karena dalam ketentuan tersebut yang berhak mengajukan gugatan sengketa administrasi tersebut adalah merupakan pasangan calon lain yang merupakan Penggugat dalam perkara tersebut serta merupakan kewenangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan demikian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Telah menghilangkan Hak Warga Negara Untuk Mencari keadilan dengan mempersempit ruang gerak Masyarakat yang melakukan Fungsi Kontrol Terhadap Lembaga Negara;

4. Bahwa Pelawan/Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado namun di tolak dengan dasar Perma Nomor 11 Tahun 2016, Sehingga Penggugat/Pelawan Mengajukan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar Kemudian dapat di Periksa dan diputus sebagai Sengketa Administrasi Tanpa Mengurangi Hak Warga Negara Republik Indonesia Khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi yang telah melakukan berbagai upaya administrasi sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
5. Bahwa Kami Berharap dengan Kebijakan Majelis Hakim dengan tidak mengurangi Norma-Norma Hukum serta Ketetapan dalam Proses sengketa Tata Usaha Negara dapat Menggunakan Kewenangannya sehingga dapat terciptanya yurisprudensi dalam sistem Peradilan di Republik ini dengan menetapkan Penggugat/Pelawan sebagai Pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan dapat mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi hukum tersebut, Pelawan/Penggugat memohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:



1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan/Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa Penggugat Merupakan Pihak yang Berkepentingan Dalam Sengketa *A Quo*;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Berwenang Memeriksa Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.Mdo;
4. Menyatakan Bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo Batal atau gugur Demi Hukum;
5. Menyatakan Gugatan Pelawan/Penggugat No. 27/G/2024/ PTUN. Mdo, tanggal 8 Oktober 2024, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;
6. Menghukum Terlawan/Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Dalam Perkara Ini

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama pemeriksaan acara singkat perkara in casu telah memanggil Terlawan, dan terlawan telah memberikan Jawaban Terlawan tertanggal 11 November 2024 melalui akun e courtnya, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara aquo, Terlawan terlebih dahulu menyatakan dengan tegas bahwa ***Terlawan menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam posita maupun petitum perlawanannya mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 4 karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak berdasarkan hukum.***
2. Bahwa Terlawan juga berpendapat, gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk memaksakan kehendak dengan segala cara, serta hendak memberikan stigma negatif bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang telah



bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

3. Bahwa sebelum memasuki eksepsi, Terlawan terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kota Tomohon yang diselenggarakan oleh Terlawan guna memberikan gambaran dan pengetahuan bagi Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
4. Bahwa mohon diperhatikan, oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kota Tomohon merupakan perintah undang-undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya harus tunduk dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU Pilkada*) jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kota Tomohon yang saat ini telah dan sedang berjalan adalah sesuai dan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.



6. Bahwa adapun gambaran umum pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut.

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU	Selasa, 27 Februari	Sabtu, 16

	PEMILIHAN	2024	November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN	Rabu,	Rabu,



	SUARA	27 November 2024	27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terekstrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terekstrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	

		Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.		PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan

				Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
--	--	--	--	--

7. Bahwa setelah melalui proses penelitian persyaratan calon, Terlawan menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon sebanyak 3 (tiga) pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yakni:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/Perseorangan
	Walikota	Wakil Walikota	
1.	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP	Cherly Mantiri, SH	GOLKAR NASDEM PSI
2.	Wenny Lumentut, SE	Octavian Michael Mait, S.Kom	Perseorangan
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, SH	Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE., M.I.Kom	PDI Perjuangan Gerindra

8. Bahwa ke-3 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tersebut saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan atau pelaksanaan kampanye, yang pelaksanaanya juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Pemantau dan Masyarakat Kota Tomohon.
9. Bahwa seluruh tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas telah dan sedang dijalankan oleh Terlawan yang diikuti oleh para pasangan calon serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Pemantau maupun Masyarakat

7c

Tomohon, dan hingga saat ini Terlawan tidak menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 selama dalam proses pencalonan.

10. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Terlawan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas tertib penyelenggara negara, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 ***adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

I. DALAM EKSEPSI

A. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam perlawanan yang Pelawan ajukan, setelah Terlawan cermati ternyata dalil-dalil perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena mengandung pertentangan hukum sehingga menurut Terlawan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat suatu perlawanan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*
3. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, Terlawan tidak menemukan adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan kerugian yang diderita Pelawan *in casu* Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Wilayah Sulawesi Utara selaku Pelawan/Penggugat akibat dari adanya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tomohon Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 329 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan wakil walikota Tomohon Tahun 2024.

4. Bahwa pada sisi lainnya, gugatan yang diajukan Pelawan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berkaitan dengan hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: *"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"* kemudian disertai turunannya yakni Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*.
5. Bahwa berdasarkan hak konstitusional diatas, Terlawan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tidak dapat bertindak untuk tidak menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Carroll Azarias Senduk, SH dan Sendy Gladys Adolfinia Rumazar, SE.,M.I.Kom dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara terlebih Pasangan Calon tersebut telah memenuhi syarat aspek formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak jelas dan tidak saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan lagi pula pokok gugatan Pelawan nyata-nyata juga tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, *maka beralasan menurut hukum perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak diterima.*

B. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pelawan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Wilayah Sulawesi Utara, suatu perkumpulan berbadan hukum yang bukan merupakan entitas yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemantau yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemantauan atas jalannya penyelenggaraan kegiatan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, ternyata Pelawan juga bukanlah merupakan pasangan calon yang mempunyai legal standing dalam mengajukan sengketa pemilihan.
3. Bahwa oleh karena Pelawan adalah bukan merupakan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada jo. pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ***maka sudah tepat penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan sendiri dalam perlawanannya halaman 3, sehingga dalam perkara perlawanan a quo Pelawan juga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan sengketa pemilihan.***

4. Bahwa oleh karena Pelawan bukanlah merupakan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, ***maka beralasan hukum bagi Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).***
5. Bahwa menurut Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi "Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi "objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon

Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan 135 A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan”;

5.3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi “ (1) Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon”;

5.4. Bahwa Terlawan menilai sampai saat ini tidak ditemukan adanya sanksi administrasi atau rekomendasi Bawaslu Kota Tomohon terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Caroll Azarias Senduk, SH dan Sendy Gladys Adolfini Rumazar, S.E., M.I.Kom. tentang pembatalan sebagai pasangan calon dari Tergugat in. casu Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, *Terlawan berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa perlawanan Pelawan haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.*

II. DALAM POKOK PERLAWANAN

1. Bahwa Pelawan telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo karena ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismisal Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 17*

Oktober 2024 adalah tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.Mdo.

2. Bahwa Terlawan membantah dalil Pelawan sebagaimana dalam poin 1 di atas, karena menurut Terlawan, justru Pelawan lah yang keliru dalam memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*selanjutnya disingkat UU PTUN*), dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara prosedural mengenai tata beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas (*dismissal procedure*). (*vide Pasal 63 ayat (1) UU PTUN*).
3. Bahwa selain itu juga, dalam sidang *dismissal* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk melakukan penyaringan guna memeriksa apakah suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan, dan apakah suatu gugatan tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Bahwa dalam perkara register Nomor 27/G/2024/PTUN.Mdo ternyata yang didalilkan dan menjadi objek sengketa oleh Pelawan adalah Keputusan Terlawan Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, dimana berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) dan pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 1 angka 15 Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara tegas diatur bahwa ***Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha***



Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pelawan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi "*objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan 135 A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan*";
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi " (1) *Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon*";
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlawan menilai pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memiliki dasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, dan sebaliknya apabila Pengadilan Tata



Usaha Negara Manado menerima gugatan Pengugat aquo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mando telah nyata-nyata melanggar hukum.

8. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Pemilihan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tingkat pertama in casu PTUN Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo tanggal 17 Oktober 2024 yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pemilihan aquo ***sudah benar dan beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya pertimbangan yang demikian haruslah dipertahankan.***
9. Bahwa selain pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Manado sudah benar dan tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Pelawan juga bukan merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana telah Terlawan jelaskan di atas.
10. Bahwa singkatnya Terlawan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan perlawanan Pelawan karena ***didasarkan pada argumentasi hukum yang keliru serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
11. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 17 Oktober 2024 telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ***maka beralasan hukum untuk dipertahankan.***

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya Terlawan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan perlawanan *a quo* dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- **Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO tanggal 17 Oktober 2024 adalah benar dan harus dipertahankan.**
- **Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pelawan juga telah memasukkan bukti Surat yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebanyak 10 (sepuluh) dengan kode P-1 sampai dengan P-10 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024. (Fotokopi);
- Bukti P-2 : Tanda Terima dan Surat Nomor: 025-036/Keberatan/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2024 Tanggal 22 September 2024. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Nomor: 604/HM.03.2-SD/7173/2024 Perihal Jawaban Atas Somasi/Teguran Hukum Kedua dan Jawaban Atas Keberatan Tanggal 1 Oktober 2024. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Nomor: 025-210/LP/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/VIII/2024 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Yang Dilakukan Oleh Calon Petahana Kota Tomohon. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Surat Nomor 025-028/Konfirmasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 Perihal Konfirmasi Laporan Dugaan

Pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Yang Dilakukan Oleh Calon Petahana Kota Tomohon Tanggal 6 September 2024 dan Tanda Terimanya. (Sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-6 : Surat Nomor: 025-029/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 Perihal Somasi/Teguran Hukum Tanggal 6 September 2024. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Tanda Terima dan Surat Nomor: 025-032/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/IX/2024 Perihal Somasi/Teguran Hukum Kedua Tanggal 17 September 2024. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Nomor: 475/PL.02.2-SD/7173/4/2024 Perihal Konfirmasi Penanganan Pengaduan dan Jawaban Atas Sonasi Tanggal 10 September 2024. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Nomor: 604/HM.03.2-SD/7173/2024 Perihal Jawaban Atas Somasi/Teguran Hukum Kedua dan Jawaban Atas Keberatan. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Jani Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Memimpin Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. (Fotokopi);

Bahwa Terlawan telah memasukkan bukti Surat yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebanyak 11 (sebelas) berupa T-1 sampai dengan T-11 dengan rincian sebagai berikut;

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024. (Fotokopi);

- Bukti T-3. : Surat Nomor: 025-210/LP/Ext/DPWSULUT/LSM-
INAKOR/VIII/2024 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yang Dilakukan Oleh
Calon Petahana Kota Tomohon Tanggal 30 Agustus 2024.
(Fotokopi);
- Bukti T-4. : Surat Nomor: 025-028/Konfirmasi/Ext/DPWSULUT/LSM-
INAKOR/IX/2024 Perihal Konfirmasi Laporan Dugaan
Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yang
Dilakukan Oleh Calon Petahana Kota Tomohon Tanggal 6
September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Nomor: 025-029/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-
INAKOR/IX/2024 Perihal Somasi/Teguran Hukum Tanggal 6
September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Nomor: 475/PL.02.2-SD/7173/4/2024 Perihal Konfirmasi
Penanganan Pengaduan dan Jawaban Atas Somasi Tanggal
10 September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-7 : Surat Nomor: 025-032/Somasi/Ext/DPWSULUT/LSM-
INAKOR/IX/2024 Perihal Somasi/Teguran Hukum Kedua
Tanggal 17 September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-8 : Surat Nomor: 025-036/Keberatan/Ext/DPWSULUT/LSM-
INAKOR/IX/2024 Perihal Keberatan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2024 Tanggal 22
September 2024. (Fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Nomor: 604/HM.03.2-SD/7173/2/2024 Perihal Jawaban
Atas Somasi/Teguran Hukum Kedua dan Jawaban Atas

Keberatan Tanggal 1 Oktober 2024. (Fotokopi);

Bukti T-10 : Surat Nomor: 100.2.2.6/3439/OTDA Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tanggal 10 Mei 2024. (Fotokopi);

Bukti T-11 : Surat Nomor: 100.2.2.6/6846/OTDA Perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tanggal 5 September 2024. (Fotokopi);

Bahwa pada tanggal 21 November 2024, Pengadilan telah mengagendakan ahli dari para pihak akan tetapi kesempatan tersebut tidaklah dipergunakan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah mengagendakan pembacaan Putusan terhadap perkara perlawanan in casu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Perlawanan Pelawan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Penetapan Dismissal Nomor 27/PEN.DIS/2024/PTUN.MDO diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan t dihadiri kuasa hukum Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya dapat diterima untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan adalah ditujukan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor

27/PEN.DIS/2024/PTUN.MDO diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut mengemukakan bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-- Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan/Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan *in casu* Perkara No. 27/G/2024/PTUN.Mdo, tanggal 08 Oktober 2024;
- 2.-- Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara No. 27/G/2024/PTUN.Mdo dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *Cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 27/PEN-DIS/2024/PTUN.Mdo tanggal 17 Oktober 2024;
- 3.-- Bahwa sangatlah keliru Jikalau dalam Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Daerah, karena dalam ketentuan tersebut yang berhak mengajukan gugatan sengketa administrasi tersebut adalah merupakan pasangan calon lain yang



- merupakan Penggugat dalam perkara tersebut serta merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan demikian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Telah menghilangkan Hak Warga Negara Untuk Mencari keadilan dengan mempersempit ruang gerak Masyarakat yang melakukan Fungsi Kontrol Terhadap Lembaga Negara;
- 4.— Bahwa Pelawan/Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado namun di tolak dengan dasar Perma Nomor 11 Tahun 2016, Sehingga Penggugat/Pelawan Mengajukan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar Kemudian dapat di Periksa dan diputus sebagai Sengketa Administrasi Tanpa Mengurangi Hak Warga Negara Republik Indonesia Khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi yang telah melakukan berbagai upaya administrasi sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- 5.— Bahwa Kami Berharap dengan Kebijakan Majelis Hakim dengan tidak mengurangi Norma-Norma Hukum serta Ketetapan dalam Proses sengketa Tata Usaha Negara dapat Menggunakan Kewenangannya sehingga dapat terciptanya yurisprudensi dalam sistem Peradilan di Republik ini dengan menetapkan Penggugat/Pelawan sebagai Pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan dapat mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Perlawanan Pelawan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang relevan untuk diuji adalah: "Apakah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan hukum Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?";

Menimbang, bahwa Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berisi sebagai berikut:



(1). Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a.-pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

b.-syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

c.-gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

d.-apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e.-gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa alasan yuridis yang dijadikan dasar penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah karena pokok gugatannya termasuk dalam kategori Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 153 ayat (1):

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 154 ayat (2):

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya

administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang menyebutkan sebagai berikut: Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan normatif tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyimpulkan Gugatan Penggugat Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.MDO bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota) dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selain pokok-pokok gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan Tata Usaha Negara in casu PTUN Manado, dismissal prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga bisa (alternative) berdasarkan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara Nomor: 27/PLW/2024/PTUN.MDO, Pengadilan tentunya akan dan setelah mempelajari berkas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.MDO menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan yang dulunya Penggugat adalah badan hukum perdata sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO maupun dalam gugatan perlawanan perkara nomor 27/PLW/2024/PTUN.MDO dengan penyebutan adalah **ROLLY WENAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan I, Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm Inakor) Wilayah Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/DPN-LSM-INAKOR/Int/SK-DPW.Sulut/I/2022 Tentang Penetapan & Pengangkatan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPW LSM-INAKOR) Provonsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2022-2025 Tanggal 2 Januari 2022;
- Bahwa Terlawan yang dulunya adalah Tergugat adalah badan hukum publik sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO maupun dalam gugatan perlawanan perkara nomor 27/PLW/2024/PTUN.MDO dengan penyebutan adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**, tempat kedudukan Jln Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1;

- Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO telah melakukan dismissal prosedur berupa tidak lolos dismissal dengan penetapan nomor 27/PEN-DISS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024. Pada pokoknya dalam penetapan dismissal in casu tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidaklah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 153 ayat (1): Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 154 ayat (2): Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- Bahwa dalam gugatan perlawanan perkara nomor 27/PLW/2024/PTUN.MDO, pelawan menyatakan dalam IV. POKOK GUGATAN angka 4 sebagai berikut Bahwa Pelawan/Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado namun di tolak dengan dasar Perma Nomor 11 Tahun 2016, Sehingga Penggugat/Pelawan Mengajukan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar Kemudian dapat di Periksa dan diputus sebagai Sengketa Administrasi Tanpa Mengurangi Hak Warga Negara Republik Indonesia Khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi yang telah melakukan berbagai upaya administrasi sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1;

Menimbng, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO telah melakukan dismissal prosedur berupa tidak lolos dismissal dengan penetapan nomor 27/PEN-DISS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada pokoknya karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1, maka Pengadilan

tidaklah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo berdasarkan ketentuan normatif Pasal 153 ayat (1) Juncto Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota junctis pedoman Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153 ayat (1): Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; Juncto;

Pasal 154 ayat (2): Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; Junctis;

Pasal 3: Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan pekara nomor 27/PLW/2024/PTUN.MDO, pelawan menyatakan dalam IV. POKOK GUGATAN angka 4 sebagai berikut Bahwa Pelawan/Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado namun di tolak dengan dasar Perma Nomor 11 Tahun 2016. Sehingga Penggugat/Pelawan Mengajukan Kembali ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Manado agar Kemudian dapat di Periksa dan diputus sebagai Sengketa Administrasi Tanpa Mengurangi Hak Warga Negara Republik Indonesia Khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi yang telah melakukan berbagai upaya administrasi sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MDO tertanggal 8 Oktober 2024 berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1 yang dikatakan tidak lolos diss oleh Pengadilan dengan penetapan perkara nomor 27/PEN-DISS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan ketentuan normatif Pasal 153 ayat (1) Juncto Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota junctis pedoman Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1 dalam perkara nomor 27/PLW/2024/PTUN.MDO merupakan bagian dari perencanaan tahapan Terlawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana angka 6 jawaban Terlawan teranggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa kepentingan subyek terhadap obyek yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota maupun aturan turunannya telah ikut ditentukan sesuai dengan teori ruang maupun teori wilayah undang-undang a quo, maka in casu sengketa a quo dengan awalnya yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Vide bukti Surat P-1=T-1 yang merupakan tahapan dari Terlawan sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dalam angka II Penyelenggaraan angka 4 penetapan pasangan calon jadwal awal akhir minggu 22 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN.DIS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024 haruslah dibenarkan dan konsekuensi tersebut mengakibatkan perlawanan dari pelawan terhadap Penetapan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN.DISS/2024/PTUN.MDO tertanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan tidak benarnya perlawanan pelawan, maka terhadap pelawan sesuai dengan dengan ketentuan normative Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perlawananan ini;

Mengingat ketentuan normative Pasal 62 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara perlawanan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan {e court}) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYARIFAH BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, serta dihadiri kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Meterai+ttd

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H

IHSAN SAFIRULLAH, S.H

ttd

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H

Panitera Pengganti

ttd

SYARIFAH BAHARUDDIN, S.H.,M.H

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 330.000,00
3. Panggilan	Rp. 34.000,00
4. Meterai	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 20.000,00
6. PNBP Panggilan	<u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	Rp. 464.000,00

CATATAN :

Salinan Putusan Perkara Nomor : 27/PLW/2024/PTUN.Mdo tanggal 28 November 2024 ini, dari halaman 1 sampai dengan halaman 39 telah diteliti sesuai dengan aslinya.

DICATATKAN PULA :

- Salinan Putusan ini Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Inkracht.
- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan dari Kuasa Hukum Terlawan a.n. SUCI AZKIYA mewakili Terlawan a.n. KPU KOTA TOMOHON

Manado, 03 Desember 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



JOEL J. A. ROEROE, S.H.
NIP 197001101991031005